



PT FAJARSURYA SWADAYA



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PT. FAJAR SURYA SWADAYA
KABUPATEN PENAJAM PASER KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
CAMPUS RECRUITMENT

Nomor : ~~085 / FSS-HKBP~~ MoU/XI/2017
Nomor : 079/R/MoU/XI/2017

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh, Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARINA SARI** : HRD Manager PT. Fajar Surya Swadaya, yang berkedudukan di Jalan Aipda KS Tubun Raya Nomor 66C – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur 11410 Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Surya Swadaya, Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur- Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian kerja sama ini, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. SABAM MALAU** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerja sama ini, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASALAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama, meliputi:

1. Pemasangan Iklan di Kampus Universitas HKBP Nommensen dan di Kota Medan;
2. Career Center, UHN sebagai Pusat Penerimaan Lamaran Kerja dan Penyaringan CV; dan
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement/MoA) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri (**Memorandum of Agreement/MoA**).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN


Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan dan apabila masa berlakunya telah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan *diselesaikan* **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat,
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **SEBALIKNYA**,





3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan **PARA PIHAK**.


PASAL 8 PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA
HRD PT. Fajar Surya Swadaya,



ARINA SARI
HR MANAGER



METERAI
TEMPEL
DIB25AEF10974
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas HKBP Nommensen,



Dr. Ir. SABAM MALAU
Rektor